

HUMAS

2021

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR : 5/HM.02-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota Cimahi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 5/HM.02-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2021 diatur tentang:

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi. Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan
2. Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
- c. Ketua Pelaksana
 1. Bidang Diseminasi Informasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 2. Bidang Sumber Daya Manusia adalah Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 3. Bidang Advokasi adalah Kepala Sub Bagian Hukum.

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Sebagaimanan dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa barat dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola dan menyalurkan data, informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Maret 2021